

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini, yaitu penelitian lapangan atau *field research* yang berarti melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan informasi penelitian yang akurat dan pasti. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana hak aksesibilitas penyandang disabilitas diterapkan di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi fenomena. Pendekatan ini fokus dan multimetode, alami dan holistik, dan mengutamakan kualitas dengan menggunakan berbagai metode. Sebaliknya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau fenomena dengan menerapkan prosedur ilmiah secara sistematis dan pendekatan kualitatif.¹

Sifat penelitian ini deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu atau lebih, tanpa membandingkan atau menganalisis hubungan antara variabel. Penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu subjek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Selain itu, penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta atau

¹ Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).

karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana implementasi *access justice* atas hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tentang implementasi *access justice* atas hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama wilayah Kalimantan Selatan ini mengambil lokasi di 3 (tiga) tempat yaitu :

1. Pengadilan Agama Martapura.
2. Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Pengadilan Agama Banjarbaru.

Peneliti memilih *ketiga* tempat tersebut sebagai tempat penelitian, dikarenakan untuk membuat perbandingan tentang bagaimana implementasi *access justice* pemenuhan hak aksesibilitas fisik dan non fisik, hambatan dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu pegawai Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi *access justice* atas hak penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan. Objek yang akan diteliti lebih berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas fisik dan non fisik, hambatan dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini adalah materi mentah yang diolah untuk memperoleh informasi dan keterangan yang fakta, dan data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini didapatkan langsung melalui informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara *interview* (wawancara). Informan yang peneliti pilih merupakan orang yang terlibat secara langsung dengan penerapan *access justice* atas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder, pada penelitian ini yang peneliti dapatkan dari dokumen, catatan, arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai pendukung data primer. Juga melalui kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan tentang hak-hak penyandang disabilitas sebagai data pendukung, diantaranya:

- a. Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang standar pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama.
- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang pedoman pelaksanaan lingkungan ramah disabilitas di pengadilan agama.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari informan-informan yang dimintai keterangan tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wakil ketua, Sekretaris dan Staff PTSP Pengadilan Agama Martapura.
- b. Panitera, Sekretaris dan Staff PTSP Pengadilan Agama Banjarmasin.

- c. Hakim, Sekretaris dan Staff PTSP Pengadilan Agama Banjarbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian adalah bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah penelitian, data harus diakumulasikan. Mengumpulkan dua jenis data (primer dan sekunder) pada penelitian ini. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Observasi

Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi untuk mendapatkan data dengan melihat fenomena di masyarakat tertentu dan fasilitas publik yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang merupakan metode tanya jawab dalam penelitian di mana dua atau lebih orang berbicara satu sama lain untuk mendengarkan informasi atau keterangan. Wawancara juga dikenal sebagai proses tanya jawab lisan dalam penelitian.²

Wawancara dilaksanakan dengan bebas terbuka dengan memakai alat yang berupa daftar pertanyaan yang peneliti siapkan sebagai pedoman wawancara. Juga memungkinkan untuk menambahkan pertanyaan secara langsung (spontan) atas jawaban yang diperoleh dari informan. Informan

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

diwawancarai agar mereka dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang penting bagi mereka atau kelompok mereka secara terbuka.³

3. Studi dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi yang melibatkan, menelaah dan menulis isi buku, arsip, ataupun dokumen serta hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁴ Peneliti akan mengumpulkan data yang didapatkan dari dokumen dan catatan yang ada, seperti catatan perjanjian kerjasama dan berita acara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang hak aksesibilitas yang digunakan di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

F. Teknis Analisis Data

Ketika data yang diperlukan didapatkan, selanjutnya data akan dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing, Penulis akan mengecek data yang telah dikumpulkan. Jika data tersebut tidak lengkap, peneliti akan menambahkannya, dan jika ada yang tidak sesuai, peneliti akan memperbaikinya. Proses mengedit jawaban informan sebagai data utama dikenal sebagai editing.⁵
2. Deskripsi, yaitu data disajikan secara rinci dan jelas sebagai bagian dari hasil penelitian.

³ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta, , hlm. 384.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi.....*, h. 135.

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

3. Matriksasi, yaitu menyajikan data secara sistematis untuk mempermudah analisis data yang telah dikategorikan dan kemudian diolah menggunakan matriks.

G. Tahapan Penulisan

Agar tercapai maksud yang diinginkan pada penelitian ini, maka tahapan-tahapan yang dipakai oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahapan ini peneliti mempelajari persoalan yang peneliti temukan lalu dibuat dalam bentuk proposal penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada dosen penasihat akademik dan mendapat beberapa perbaikan, setelah diperbaiki akhirnya disetujui oleh dosen penasihat akademik untuk didaftarkan prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhssiyyah). Kemudian prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhssiyyah) mengumumkan proposal diterima dengan judul “Implementasi *Acces Justice* Atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Pelaihari”. Dan pada tanggal 1 Maret 2023 keluarlah surat penetapan judul dan pembimbing, lalu pada hari senin tanggal 7 Maret 2023 proposal penelitian diujikan. Setelah dilaksanakan ujian proposal judul mengalami perubahan menjadi “Implementasi *Acces Justice* Atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan”.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti mengusulkan surat permohonan izin riset melalui Salam kepada mikwa Fakultas Syariah pada tanggal 31 Mei 2023, kemudian surat tersebut di sampaikan kepada Staff bagian umum Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A dan Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas 2A untuk mendapatkan izin melakukan riset. Setelah mendapat surat balasan izin riset pada tanggal 6 Juni 2023, kemudian peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data serta informasi yang peneliti butuhkan. Riset dilakukan selama 2 bulan dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti berhasil mendapatkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan, data tersebut kemudian diolah oleh peneliti dengan teknik *editing*, deskripsi dan matrikasi, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Pada tahapan ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan yakni dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 1 Desember 2023.

4. Tahap Penyusunan

Setelah dilakukan penganalisan data, selanjutnya hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman penulisan, kemudian skripsi tersebut mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhssiyyah), skripsi siap untuk disidangkan.